



WALIKOTA DENPASAR

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 26 TAHUN 2010

TENTANG

KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN

INSPEKTORAT KOTA DENPASAR

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperoleh kredibilitas serta optimalisasi peran dan fungsi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam melaksanakan tugas, diperlukan kode etik Aparat Intern Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Pemerintah di Lingkungan Inspektorat Kota Denpasar;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Pemerintah;

7. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2008 Nomor 34);
8. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 34 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan pada Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2008 Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KODE ETIK APIP DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KOTA DENPASAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Denpasar.
5. Kepala Inspektorat yang selanjutnya disebut Inspektur adalah Kepala Inspektorat Kota Denpasar.
6. Aparat Pengawasan Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan, dalam hal ini adalah Inspektorat Kota Denpasar.
7. Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempunyai jabatan fungsional auditor dan/atau pihak lain yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah untuk dan atas nama APIP.
8. Auditan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Denpasar yang terdiri dari SKPD dan Unit Kerja.
9. Kode Etik APIP adalah pernyataan tentang prinsip moral atau nilai yang dipergunakan oleh Auditor sebagai pedoman tingkah laku dalam melaksanakan tugas pengawasan
10. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas yang dikenakan Auditor APIP yang dapat membedakan identitas dengan pegawai lainnya.
11. Kelengkapan Pakaian Auditor APIP adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan sesuai dengan jenis pakaiannya termasuk ikat pinggang, kaus kaki dan sepatu, lengkap dengan atribut.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dan ditetapkannya Kode Etik Aparat Pengawasan Pemerintah yaitu tersedianya pedoman perilaku bagi auditor dalam menjalankan profesinya dan bagi atasan auditor APIP dalam mengevaluasi perilaku Auditor APIP.
- (2) Tujuan ditetapkannya Kode Etik APIP yaitu :
 - a. mendorong sebuah budaya etis dalam profesi APIP;
 - b. memastikan bahwa seorang professional akan bertingkah laku pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan PNS lainnya; dan

- c. mencegah terjadinya tingkah laku yang tidak etis, agar terpenuhi prinsip-prinsip kerja yang akuntabel dan terlaksananya pengendalian audit sehingga dapat terwujud auditor yang kredibel dengan kinerja yang optimal dalam pelaksanaan audit.

BAB III

OBJEK KODE ETIK

Pasal 3

Kode Etik Aparat Pengawasan Pemerintah di lingkungan Inspektorat ini berlaku untuk :

- a. Auditor; dan
- b. PNS/petugas yang diberi tugas oleh APIP untuk melaksanakan pengawasan dan pemantauan tindak lanjut.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Kode Etik Aparat Pengawasan Pemerintah berisi tuntutan dan kewajiban bagi Auditor APIP di lingkungan Inspektorat yang meliputi :

- a. Kode Etik Internal;
- b. Kode Etik Eksternal (terhadap Auditan dan/atau masyarakat); dan
- c. Kode Etik Auditor secara individual.

BAB V

KODE ETIK

Bagian Kesatu

Internal

Pasal 5

Setiap Auditor APIP berkewajiban untuk mampu menjalin kerja sama antar sesama Aparat Pengawasan Pemerintah (*team work*) yang dilandasi keterbukaan, dan akal sehat dengan selalu mengedepankan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi maupun golongan melalui perilaku :

- a. saling percaya;
- b. dapat berkomunikasi ;
- c. menghargai dan menghormati (pendapat);
- d. mengendalikan diri dan memiliki toleransi;
- e. saling mengingatkan dalam nuansa kebersamaan dan memupuk manfaat saling koreksi serta kritik yang konstruktif;
- f. saling membimbing dan berbagi pengalaman, pengetahuan dan keterampilan;
- g. saling memberi dan dapat menjadi motivator bagi yang lainnya dalam meningkatkan kinerja individual maupun kolektif;
- h. saling berbagi informasi tentang obyektivitas kondisi Auditan; dan
- i. saling mengisi kelemahan dan kelebihan masing-masing secara arif.

Bagian Kedua

Eksternal

Pasal 6

- (1) Setiap Auditor APIP dituntut untuk mampu menjalin komunikasi interaktif dengan Auditan melalui perilaku :
 - a. santun;
 - b. simpatik
 - c. menempatkan Auditan sebagai mitra kerja yang dalam aplikasi individual memperhatikan kedudukan, pengkat/golongan, umur dan fitrah manusia secara proporsional namun tidak menghambat kelancaran tugas; dan
 - d. mampu secara bijak memahami kondisi lingkungan kerja Auditan namun tidak menjadikan sebagai unsur penghambat penyelesaian tugas tepat waktu.
- (2) Dalam menciptakan iklim kerja yang sehat, setiap Auditor APIP berkewajiban :
 - a. menjaga independensi terhadap hubungan kekeluargaan, kolegal, organisasi atau hubungan lainnya;
 - b. menyampaikan secara santun setiap temuan dan/atau permasalahan serta menempatkan proporsionalitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai acuan dasar secara obyektif dan rasional;
 - c. menghindari upaya meminta/mencari informasi diluar konteks pelaksanaan tugas;
 - d. tidak menjadikan Auditan sebagai sumber untuk berbagai kepentingan yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan kepentingan tugas;
 - e. tidak mengkomunikasikan aspek temuan dan/atau hasil audit kepada pihak lain yang tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan tugas sekalipun masih dalam satu institusi yang sama;
 - f. dalam batasan tertentu yang secara normatif tidak bertentangan dengan aspek pelaksanaan tugas, Auditor dapat memberikan masukan yang bersifat pembinaan dalam upaya mendorong dan/atau memberikan motivasi penyelesaian masalah yang timbul dalam pekerjaannya; dan
 - g. menghindari permintaan pelayanan/fasilitas baik untuk kepentingan kolektif apalagi bersifat pribadi diluar konteks pelaksanaan pekerjaannya.

Bagian Ketiga

Etika APIP secara Individual

Pasal 7

Setiap Auditor APIP dituntut untuk selalu menaati peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tugas dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab melalui perilaku :

1. Integritas
 - a. melaksanakan tugasnya secara jujur, teliti, bertanggung jawab dan bersungguh-sungguh;
 - b. menunjukkan kesetiaan dalam segala hal yang berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas;
 - c. mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dan mengungkapkan segala hal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan profesi yang berlaku;
 - d. menjaga citra dan mendukung visi dan misi organisasi;
 - e. tidak menjadi bagian kegiatan illegal, atau mengikatkan diri pada tindakan-tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi APIP atau organisasi;

- f. menggalang kerja sama yang sehat diantara sesama auditor dalam pelaksanaan audit; dan
 - g. saling mengingatkan, membimbing dan mengkoreksi perilaku sesama auditor.
2. Obyektivitas
- a. mengungkapkan semua fakta material yang diketahui yang apabila tidak diungkapkan mungkin dapat mengubah pelaporan kegiatan-kegiatan yang diaudit;
 - b. tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan-hubungan yang mungkin mengganggu atau dianggap mengganggu penilaian yang tidak memihak atau yang mungkin menyebabkan terjadinya benturan kepentingan; dan
 - c. menolak suatu pemberian dari auditi yang terkait dengan keputusan maupun pertimbangan profesionalnya.
3. Kerahasiaan
- a. secara hati-hati menggunakan dan menjaga segala informasi yang diperoleh dalam audit;
 - b. tidak akan menggunakan informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi/golongan di luar kepentingan organisasi atau dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Kompetensi
- a. melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan Standar Audit; dan
 - b. terus menerus meningkatkan kemahiran profesi, keefektifan dan kualitas hasil pekerjaan.

Bagian Keempat

Penampilan

Pasal 8

Disamping keharusan untuk selalu tampil santun dan wajar pada saat melaksanakan tugas Audit setiap Auditor APIP diwajibkan berpenampilan rapi dan simpatik serta memakai tanda pengenal yang ditetapkan, yaitu :

- a. Pria
 - 1. Ketika melaksanakan tugas audit di tempat kerja Auditor dan uji petik di lapangan, mengenakan pakaian Auditor. dan
 - 2. Memakai kelengkapan pakaian antara lain atribut dan sepatu warna hitam berikat kaus kaki dan ikat pinggang dengan bentuk dan/atau mode yang digunakan berpenampilan wajar.
- b. Wanita
 - 1. Ketika melaksanakan audit di tempat kerja auditor dan uji petik di lapangan, mengenakan pakaian kerja Auditor. dan
 - 2. Memakai kelengkapan pakaian antara lain atribut dan sepatu warna hitam, yang bentuk dan/atau mode yang digunakan berpenampilan wajar.
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai Model dan warna pakaian kerja Auditor APIP diatur dengan Keputusan Inspektur.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 9

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Kode Etik APIP di lingkungan Inspektorat merupakan tanggung jawab Inspektur.
- (2) Pimpinan/Atasan langsung Auditor APIP melakukan pembinaan profesi dan mental.
- (3) Pembinaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui pendidikan formal dan pendidikan informal

BAB VII

TIM KEHORMATAN KODE ETIK

Pasal 10

- (1) Dalam penegakan kode etik pengawasan dibentuk Tim Kehormatan Kode Etik yang bersifat ad hoc.
- (2) Tim kehormatan Kode Etik dimaksud ayat (1) berjumlah ganjil dan paling sedikit 5 (lima) orang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota.

Pasal 11

Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas:

- a. memeriksa Auditor APIP yang diduga melanggar kode etik; dan
- b. memberikan rekomendasi hasil pemeriksaan.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diatur dengan Keputusan Walikota

Pasal 13

- (1) Tim Kehormatan Kode Etik dibentuk paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan/pengaduan dan/atau informasi dugaan terjadinya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pejabat pengawas.
- (2) Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir masa tugasnya setelah menyampaikan rekomendasi hasil pemeriksaan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 14

Peraturan Walikota ini berlaku pada yanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 4 Oktober 2010

WALIKOTA DENPASAR,


RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 4 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,


RAI ISWARA